



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BUNUT TENGAH KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bunut Hulu dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/221/PEMDES-BH/PEM/2020, Nomor 146/324/PEMDES-BT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;
 2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Empangau Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/145/PEMDES-EMH/PEM/2020, Nomor 146/325/PEMDES-BT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020; dan
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/209/PEMDES-DBH/PEM/2020, Nomor 146/326/PEMDES-BT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUNUT TENGAH KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas Alam* di tengah nanga sungai bunut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Tengah, Desa Kapuas Raya dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 38.94''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6.53''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalan Mekar Sari* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 35.52''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6.54''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Simpang Empat Jalan Baiturrahman – Jalan Karya Bhakti* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 32.36''$ LU dan $112^{\circ} 30' 5.68''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Simpang Tiga Jalan Edi Rusly – Jalan Nurul Yaqin* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 30.17''$ LU dan $112^{\circ} 30' 5.00''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ujung Jalan Sepakat Dua* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 27.58''$ LU dan

112° 30' 3.85" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jembatan Sabu Dua* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 25.64" LU dan 112° 30' 2.88" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Sungai Merah Air* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45' 55.93" LU dan 112° 29' 48.60" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan tani sampai titik batas kartometrik *TK. Bunut Hulu – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 44' 42.92" LU dan 112° 29' 27.42" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hulu Nipan* yang merupakan batas lima desa antara Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hulu, Desa Nanga Tuan, Desa Entibab dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 42' 24.37" LU dan 112° 30' 29.43" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik *Batas Empangau Hilir – Bunut Hilir – Bunut Tengah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Tengah, Desa Empangau Hilir dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 42' 23.96" LU dan 112° 30' 19.86" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 05 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 44' 40.95" LU dan 112° 29' 18.56" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas kartometrik *TK. 04 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45' 9.95" LU dan 112° 29' 16.78" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 03 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45' 14.34" LU dan 112° 29' 14.25" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas kartometrik *TK. 02 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45' 33.45" LU dan 112° 29' 14.70" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 01 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 45' 48.53" LU dan 112° 29' 22.34" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Batang Sungai Merah Air* antara Desa Bunut Tengah dan Desa

Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 6.90''$ LU dan $112^{\circ} 29' 44.47''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kebun Bakar* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 16.89''$ LU dan $112^{\circ} 29' 46.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Sudut Lapangan Bola* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 26.57''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.18''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Titik B* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 30.55''$ LU dan $112^{\circ} 29' 54.64''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Titik A* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 31.52''$ LU dan $112^{\circ} 29' 54.06''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Batas* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.27''$ LU dan $112^{\circ} 29' 55.50''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalan Niaga* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 33.55''$ LU dan $112^{\circ} 29' 56.81''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Patok Batas Bunut Hilir - Bunut Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.67''$ LU dan $112^{\circ} 29' 57.92''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Jalan Gusti Ibrahim* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.50''$ LU dan $112^{\circ} 29' 58.31''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Simpang Kapuas Tengah* antara Desa Bunut Tengah dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 36.65''$ LU dan $112^{\circ} 29' 59.25''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Batas Alam di Sungai Kapuas* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hilir, Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 40.99''$ LU dan $112^{\circ} 30' 0.53''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri tengah sungai sampai titik batas *Batas Alam* di tengah nanga sungai bunut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Tengah, Desa Kapuas Raya dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan

dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 23 November 2020



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 90



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 90 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUNUT TENGAH
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUNUT TENGAH KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS ALAM	BUNUT TENGAH - KAPUAS RAYA - BUNUT HULU	0° 46' 38.94" N	112° 30' 6.53" E
2	JALAN MEKAR SARI	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 46' 35.52" N	112° 30' 6.54" E
3	SIMPANG EMPAT JL. BAITURRAHMAN - JL. KARYA BHAKTI	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 46' 32.36" N	112° 30' 5.68" E
4	SIMPANG TIGA JL. EDI RUSLY - JL. NURUL YAQIN	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 46' 30.17" N	112° 30' 5.00" E
5	UJUNG JL. SEPAKAT DUA	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 46' 27.58" N	112° 30' 3.85" E
6	JEMBATAN SABU DUA	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 46' 25.64" N	112° 30' 2.88" E
7	TUGU SUNGAI MERAH AIR	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 45' 55.93" N	112° 29' 48.60" E
8	TK. BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU	0° 44' 42.92" N	112° 29' 27.42" E
9	HULU NIPAN	BUNUT TENGAH - BUNUT HULU - NANGA TUAN - ENTIBAB - EMPANGAU HILIR	0° 42' 24.37" N	112° 30' 29.43" E
10	BATAS EMPANGAU HILIR - BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - EMPANGAU HILIR - BUNUT HILIR	0° 42' 23.96" N	112° 30' 19.86" E
11	TK. 05 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 44' 40.95" N	112° 29' 18.56" E
12	TK. 04 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 45' 9.95" N	112° 29' 16.78" E
13	TK. 03 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 45' 14.34" N	112° 29' 14.25" E
14	TK. 02 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 45' 33.45" N	112° 29' 14.70" E
15	TK. 01 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 45' 48.53" N	112° 29' 22.34" E
16	BATANG SUNGAI MERAH AIR	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 6.90" N	112° 29' 44.47" E
17	KEBUN BAKAR	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 16.89" N	112° 29' 46.77" E
18	TUGU SUDUT LAPANGAN BOLA	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 26.57" N	112° 29' 49.18" E

1	2	3	4	5
19	TITIK B	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 30.55" N	112° 29' 54.64" E
20	TITIK A	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 31.52" N	112° 29' 54.06" E
21	TUGU BATAS	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 34.27" N	112° 29' 55.50" E
22	JALANNIAGA	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 33.55" N	112° 29' 56.81" E
23	PATOK BATAS BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 34.67" N	112° 29' 57.92" E
24	JL. GUSTI IBRAHIM	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 34.50" N	112° 29' 58.31" E
25	SIMPANG KAPUAS TENGAH	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR	0° 46' 36.65" N	112° 29' 59.25" E
26	BATAS ALAM DI SUNGAI KAPUAS	BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR - UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA	0° 46' 40.99" N	112° 30' 0.53" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR